

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Teknologi Blockchain yang terdapat pada cryptocurrency dianggap sebagai teknologi keuangan dimasa depan. Pemerintah masih menganggap crypto- currency sebagai daerah abu-abu yang belum membutuhkan perhatian serius. Resiko yang dihadapi oleh pengguna cryptocurrency sangat besar, karena itu diharapkan pemerintah untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang cryptocurrency di Indonesia.

Fenomena Cryptocurrency di indonesia belum sah/belum legal hal tersebut berdasarkan UU no. 7 tahun 2011 mengenai mata uang indonesia adalah rupiah, jadi selain mata uang rupiah dilarang. Alasan lainnya karena Cryptocurrency tidak memiliki underlying aset (cadangan aset) tidak seperti Rupiah yang memiliki cadangan aset berupa emas.

Adapun Cryptocurrency dari segi dampaknya adalah pertama, sebagai ladang kriminalitas terutama dalam pencucian uang, koruptor merajalela serta bentuk penipuan, sarana penjualan barang ilegal seperti obat-obatan terlarang dan terorisme. Kedua, sebagai ladang inflasi dalam perekonomian, apabila Cryptocurrency disandingkan dengan rupiah maka angka rupiah dapat tergeserkan dengan permintaan Rupiah artinya rupiah akan ditinggalkan sehingga menjadikan Rupiah banyak namun permintaan berkurang akhirnya secara berterusan akan terjadinya inflasi.

5.2 Saran

Karena pengaturan tentang *cryptocurrency* belum legal beredar terutama di Indonesia, himbauan pemerintah juga sudah diterbitkan, maka menghindari penggunaannya lebih baik daripada menggunakannya karena apabila terjadi sesuatu maka pemerintah tidak bertanggung jawab.

Pemerintah terus menghimbau dampak negatif dalam penggunaan *cryptocurrency* dengan mempercepat mengeluarkan peraturan keputusan mutlak, apabila keputusan bentuk larangan maka diiringi dengan sanksi-sanksi berat namun, apabila keputusan dalam bentuk pengesahan legal maka diharapkan peraturan diiringi arahan lainnya

